

IMPLEMENTASI TERHADAP TAHANAN KOTA DALAM PEMAKAIAN GELANG TAHANAN DI KEJAKSAAN NEGERI KARO

Octa Shela Karlin Bukit, Rahmayanti, Lidya Rahmadhani Hasibuan
Universitas Pembangunan Panca Budi
Email : rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract : *Detention is an essential action in the process of investigation, prosecution, and trial. There are several types of detention in Indonesia, namely detention in a detention centre, city detention, and home detention. City detention is carried out in the city where the detainee resides by restricting the detainee's movements with an obligation to report weekly. To support the optimization of city detention supervision, the use of electronic monitoring bracelets (ankle monitors) is necessary as an effort to reduce concerns about the detainee fleeing. This study aims to analyse the implementation of the use of detention bracelets for city detainees, particularly at the Karo District Attorney's Office. This research was conducted using data collection methods based on interviews and direct observations. The results show that the use of detention bracelets for city detainees at the Karo District Attorney's Office has been successfully implemented and can reduce the burden on correctional facility capacities.*

Submit:

Keyword : *Electronic Monitoring, City Detention, Detainee Supervision.*

Review:

Publish:

Abstrak : Penahanan merupakan tindakan penting dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Terdapat beberapa jenis penahanan di Indonesia, yaitu penahanan rumah tahanan (rutan), penahanan kota dan penahanan rumah. Penahanan kota dilakukan di kota tempat tinggal tahanan dengan membatasi ruang gerak tahanan dengan kewajiban melakukan wajib lapor setiap minggu. Guna mendukung optimalisasi pengawasan penahanan kota maka diperlukan pemakaian gelang tahanan sebagai upaya mengurangi keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tahanan akan melarikan diri. Penelitian ini bertujuan menganalisa implementasi penggunaan gelang tahanan terhadap tahanan kota, khususnya di Kejaksaan Negeri Karo. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian gelang tahanan pada tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo berhasil diterapkan dan dapat mengurangi beban kapasitas pada lembaga permasyarakatan.

Kata Kunci : gelang tahanan, tahanan kota, pengawasan tahanan.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menyaksikan perkembangan dalam penjatuhan hukuman, yang mencakup baik kerangka hukum formal maupun penerapan kebijakan permasyarakatan. Sebuah sistem pidana yang berfungsi dengan baik bertujuan untuk mencapai dua tujuan yaitu, bertujuan untuk menghukum individu atas pelanggaran mereka dan untuk merehabilitasi mereka,

memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka. Sistem pidana merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara konvensi atau menjunjung tinggi HAM, Indonesia memiliki tanggung jawab implementasi hasil konvensi melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan langkah nyata dalam penerapan aturan hukum.

Sebelum proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim ada proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang menjalankan penuntutan dan memiliki peran sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar perkara diperiksa dan diputus oleh hakim. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum meneliti berkas perkara dari penyidik kepolisian serta membuat surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pada tahap ini juga penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penuntutan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat yang ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Penahanan tersangka harus berdasarkan hukum dan keperluan.

Aspek-aspek yang mendasari penahanan mencakup dasar hukum, keadaan dan syarat yang saling meonpang satu sama lain agar tindakan penahanan menjadi tindakan yang sah. Penahanan di Indonesia terdapat beberapa jenis yaitu, penahanan rumah tahanan, penahanan kota dan penahanan rumah. Penahanan kota diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 22 Ayat 3 bahwa penahanan dilakukan di kota tempat tinggal tahanan dengan membatasi ruang gerak tahanan di wilayah tertentu dengan kewajiban tahanan untuk melakukan wajib lapor. Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut Kejaksaan Negeri Karo menerapkan batasan wilayah pada tahanan kota dan mewajibkan tahanan kota untuk melakukan wajib lapor satu kali dalam seminggu di hari kerja yang telah ditentukan. Selama proses penahanan kota berlangsung diperlukannya pengawasan pada tahanan kota oleh pihak Kejaksaan Negeri Karo.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Sebagai upaya pengawasan tahanan kota selama proses penahanan dilakukan, Kejaksaan Negeri Karo sudah menerapkan pemakaian gelang tahanan pada tahanan kota. Penahanan kota dilakukan dengan adanya permohonan tertulis dari tersangka kepada pihak yang sedang menangani perkara dan permohonan harus disertai dengan alasan dan jaminan bahwa tersangka tidak menghilangkan barang bukti, tidak melanggar hukum, dan tidak melarikan diri. Penahanan kota biasanya ditetapkan pada tersangka dengan tindak pidana ringan atau tersangka tersebut merupakan tulang punggung keluarga yang misal tersangka ditahan maka keluarga tersebut tidak ada yang membiayai kehidupan selanjutnya. Maka dari itu penuntut umum diberikan

kesempatan untuk membuat keputusan mengenai seberapa berat pelanggaran yang terjadi.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh tersangka tahanan kota selama proses penahanan, Kejaksaan Agung mengeluarkan gelang tahanan sebagai alat pengawas berbasis elektronik yang berfungsi memantau tersangka tahanan kota yang akan dilakukan pemantauan melalui *GPS (Global Positioning System)* yang dipasang pada gelang tahanan dan dipantau melalui aplikasi perangkat lunak *Detection Kit Kittways* yang tersedia pada komputer Kejaksaan Negeri Karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi terhadap tahanan kota dalam pemakaian gelang tahanan di Kejaksaan Negeri Karo yang bertujuan sebagai alat pengawas tahanan kota berbasis elektronik selama masa penahanan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu dalam pemakaian gelang tahanan pada tahanan kota di seluruh Indonesia agar tahanan kota dapat diawasi secara daring selama 24 jam dan mengurangi kekhawatiran selama proses penahanan berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum tertulis dan tidak tertulis, serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan berfokus pada kajian yang diteliti yaitu norma hukum dan penerapannya di lapangan. Tujuan penelitian hukum yuridis empiris untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dan data sekunder didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, pedoman dan keputusan hukum.

Hasil penelitian ini dapat menggambarkan hasil implemementasi terhadap tahanan kota dalam pemakaian gelang tahanan di Kejaksaan Negeri Karo sebagai bentuk kemajuan teknologi pada tahanan kota serta menganalisa efektivitas gelang tahanan di Kejaksaan Negeri Karo dari segi hukum dan hasil data di lapangan. Metode penelitian ini pengumpulan data diambil dari hasil analisis data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis data ini dilakukan dengan penyajian data sesuai dengan permasalahan yang terjadi lalu menyimpulkan berdasarkan hasil temuan di lapangan serta dikaitkan dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan – Aturan Hukum Terhadap Tahanan Kota di Kejaksaan Negeri Karo

Undang-undang merupakan kumpulan aturan menjadi panduan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, menetapkan batasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya aturan dan pelaksanaannya maka menimbulkan kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum direalisasikan melalui hukum yang merumuskan aturan bersifat umum sehingga dengan adanya keberadaan suatu aturan hukum dapat mewujudkan

aturan dan kepastian hukum. Aturan hukum dalam penerapan tahanan kota dalam penggunaan gelang tahanan di Kejaksaan Negeri Karo berdasarkan aturan-aturan berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 20 Ayat 2 bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 22 Ayat 1 bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jenis penahanan berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 22 Ayat 3 bahwa penahanan dilakukan di tempat tinggal tersangka dengan membatasi ruang gerak tersangka di wilayah tertentu dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri secara berkala.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 22 Ayat 4 bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 22 Ayat 5 bahwa untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 25 Ayat 1 bahwa perintah penahanan yang berikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud hanya belaku paling lama dua puluh hari.

Selain dari aturan hukum di atas, penahanan tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo menerapkan aturan internal berupa uang jaminan yang diserahkan oleh tersangka tahanan kota kepada pihak Kejaksaan Negeri Karo sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan setelah masa penahanan habis. Uang tersebut dijadikan sebagai jaminan bahwa tersangka tahanan kota tidak akan merusak dan mencoba melepas gelang tahanan yang sedang dipakai. Tersangka tahanan kota juga diwajibkan melapor ke Kejaksaan Negeri Karo satu kali dalam seminggu selama proses penahanan berlangsung.

Implementasi Pemakaian Gelang Tahanan Terhadap Tahanan Kota

Pemakaian gelang tahanan pada tahanan kota ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada tersangka yang memenuhi syarat seperti tersangka memiliki perkara tindak pidana tidak berat, tidak berisiko menghilangkan barang bukti dan tidak berisiko melarikan diri. Gelang tahanan dipasangkan pada tangan atau kaki tersangka disertai dengan penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan kota selama masa penahanan. Pada Kejaksaan Negeri Karo terdapat 22 (dua puluh dua) unit gelang tahanan yang tersedia dan memiliki seri yang berbeda setiap unitnya. Untuk penggunaan satu gelang tahanan pada tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo dibutuhkan satu

unit gelang, satu unit tali atau *belt* gelang dan satu unit pengisi daya baterai gelang.

Untuk merangkai satu unit gelang tahanan, pihak Kejaksaan Negeri Karo akan merangkai unit gelang dengan tali gelang atau *belt* yang telah diukur sesuai ukuran lingkaran tangan atau kaki tersangka tahanan kota dan pemotongan tali gelang atau *belt* diperlukan alat pemotong khusus yang sudah disediakan oleh Kejaksaan Negeri Karo. Setelah pemasangan gelang tahanan kepada tersangka tahanan kota, maka pihak Kejaksaan Negeri Karo akan membuat area batas gerak yang diperbolehkan terhadap tersangka tahanan kota di aplikasi perangkat lunak *Detection Kit Kittways*.

Perangkat Komponen Gelang Tahanan pada Tahanan Kota

Pada perangkat komponen gelang tahanan terdapat beberapa rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah sebuah profesi yang dilakukan oleh seorang perancang perangkat lunak yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak, berikut beberapa aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat pengawasan gelang tahanan di Kejaksaan Negeri Karo:

1. Central Detection Kit

Perangkat yang terdiri dari paket *detection kit* termasuk akses *license* dan paket M2M (*machine to machine*). *Set central detection kit* berupa gelang berbasis elektronik yang memiliki *build in GPS (Global Positioning System)* untuk dapat mengirimkan informasi posisi serta kondisi dari gelang berbasis elektronik seperti kondisi baterai, kondisi *belt* apakah ada percobaan perusakan atau upaya pelepasan, serta kondisi lainnya.

2. Core Engine Central Management System

Perangkat keras berupa *Appliance Server* untuk menampung, menyimpan, serta mengolah keseluruhan data atau informasi yang dikirimkan oleh gelang berbasis elektronik, serta sebagai perangkat pendukung untuk sistem pemrosesan utama dalam melakukan *visualisasi, input data*, termasuk dalam *operating system* yang bersifat *hypervisor engine* untuk dapat melakukan virtualisasi, dilengkapi dengan jasa keamanan data *server Appliance, RAID configuration, OS installation, code deployment* hingga integrasi ke setiap gelang berbasis elektronik agar dapat diolah secara maksimal.

3. Central Management System

Terdiri dari beberapa komponen perangkat untuk mendukung infrastruktur utama serta keamanan informasi lainnya seperti :

a. Network Management System Central

Perangkat keras jaringan untuk dapat melakukan pengatur alur *traffic* berbasis *switching* dan *routing layer 3*, di mana perangkat sudah mendukung *routing* antar cabang menggunakan teknologi SDWAN atau *peer to peer VPN*.

b. Security Infrastructure

Perangkat keras yang berfokus pada keamanan infrastruktur jaringan, mengatur *blocking port-port* yang tidak digunakan, menginspeksi

keseluruhan *traffic* baik yang masuk maupun keluar guna mencegah adanya aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan serta menjaga agar keseluruhan sistem tetap aman.

c. *Data Link System*

Koneksi internet 20 *mbps* yang dikhususkan untuk server dan *ip public* yang dapat dikenali oleh gelang *detection kit*.

d. *Operator Console Unit*

Paket *desktop all in one* berbasis OS *Window 10* sebagai sarana operator untuk dapat melakukan *report data* serta, monitoring, dan konfigurasi jarak jauh untuk gelang *detection kit*.

e. *Mobile Agent Unit*

Portable unit berbasis *android* sebagai sarana operator untuk dapat melakukan *report data* serta pemantauan Alat Pengawas Elektronik (APE) secara daring.

Selain komponen-komponen di atas, Alat Pengawas Elektronik (APE) juga terdapat sistem utama yang berfungsi untuk *tracking* dan mengontrol atas berbagai unit *detection kit*, yaitu :

1. *Kittways Server*

Kittways server berfungsi untuk mengolah setiap data unit yang akan diproses dan dianalisa pada *server*. *Server kittways* juga berfungsi untuk mengirimkan perintah kepada unit yang akan dimonitoring pada perangkat lunak *Detection Kit Kittways*.

2. *Monitoring Center*

Sistem yang berfungsi sebagai ruang kontrol pengawasan untuk memantau lokasi tahanan secara *real time*, mengatur peringatan otomatis dan notifikasi pada perangkat lunak, dan merekam semua aktivitas pergerakan tahanan dan dicatat dalam sistem.

Manfaat Kegunaan Gelang Tahanan Pada Tahanan Kota

Implementasi gelang tahanan pada tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo tentunya memiliki banyak manfaat sehingga sampai saat ini pemakaian gelang tahanan masih dilakukan, berikut beberapa manfaat dari pemakaian gelang tahanan pada tahanan kota:

1. Gelang tahanan dapat digunakan sebagai pengawas berbasis *online* oleh Kejaksaan Negeri Karo terhadap gerak gerik tersangka tahanan kota selama 24 jam.
2. Menjamin kepatuhan tersangka tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo untuk tidak melarikan diri ataupun keluar dari area yang sudah ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama penahanan.
3. Meminimalisir kapasitas tahanan pada penahanan lembaga permasyarakatan di Kabupaten Karo, yang di mana over kapasitas penahanan telah menjadi persoalan sistem hukum di Indonesia.
4. Kejaksaan Negeri Karo dapat memberikan hukum yang lebih ringan dan lebih menghargai hak tersangka tahanan kota karena telah memberikan bebas pergerakan selama masa penahanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Pihak Kejaksaan Negeri Karo menerapkan semua undang-undang dan aturan yang terkait penahanan kota selama proses penahanan tahanan kota. Tetapi terkait aturan hukum penggunaan gelang tahanan, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan aturan wajib pemakaian gelang tahanan tersebut tetapi di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia sudah mulai menerapkan pemakaian gelang tahanan tersebut berdasarkan Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan. Pemakaian dan implementasi gelang tahanan pada tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo telah terbukti efektif dalam mendukung pelaksanaan penahanan kota menggunakan gelang tahanan sebagai bentuk penahanan alternatif yang dapat mengurangi populasi atau beban kapasitas lembaga permasyarakatan.

Proses pemasangan gelang tahanan tergolong mudah dan tidak memerlukan banyak waktu sehingga memudahkan proses implementasi gelang tahanan pada tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo. Gelang tahanan juga menjadi sebuah alternatif yang dapat digunakan sebagai alat penegak hukum yang memanfaatkan teknologi yang sudah sangat maju dan masih memberikan kebebasan terbatas kepada tersangka tahanan kota. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan regulasi berupa aturan hukum di Indonesia untuk implementasi terhadap tahanan kota dalam pemakaian gelang tahanan agar dapat berjalan maksimal dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemakaian gelang tahanan pada tahanan kota di Kejaksaan Negeri Karo, disarankan pemakaian gelang tahanan terhadap tahanan kota tetap dilakukan dan diharapkan seluruh lembaga permasyarakatan agar menerapkan pemakaian gelang tahanan pada tahanan kota untuk mengurangi kekhawatiran selama masa penahanan. Penerapan pemakaian gelang tahanan dapat mengurangi jumlah kapasitas lembaga permasyarakatan dan meminimalisir terjadinya *over* kapasitas pada rumah tahanan di Indonesia. Pemakaian gelang tahanan ini juga membuktikan bahwa hukum Indonesia telah memanfaatkan kemajuan teknologi dan menerapkannya pada kegiatan hukum yang ada di Indonesia. Diharapkan seluruh aparat hukum yang memiliki hak dalam hal penahanan juga mulai menerapkan pemakaian gelang tahanan pada tersangka atau terdakwa untuk mempermudah aparat hukum dalam mengontrol pengawasan pada tersangka atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2021. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. 2015. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *USU Law Jurnal* 64-71.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. 2023. "Pedoman Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan." Jakarta.
- Kejaksaan Agung. 2024. *Panduan Penggunaan Detection Kit*. Jakarta: PT. Artha Inti Prima.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1981. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 22 ." Jakarta.
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Andi, and Yuliansyaf Hidayat. 2025. "Simulasi Sistem Monitoring Tahanan Menggunakan RFID." *Jurnal Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT* 32-43.
- Nurhidayah, Zul Akli, and Malahayati. 2022. "Pengawasan Pembebasan Bersyarat Terhadap Tahanan Kota Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 13-20.
- Rasdianah. 2023. "Penerapan Penanggulangan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana." *Jurnal Mirai Management* 254-262.
- Ridwan, Ahmad, Rahmayanti, Nico Saputra, Nathanael Marvelino, and Faiqah Ajeng. 2025. "Analisis Peran Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak." *Hukum Dinamika Ekselensia* 265-272.

- Salfianda, Mairizon. 2023. "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Diktum* 141-147.
- Silistiawati, Ira, Rahmayanti, Karina Audina, Siti Ellyza, and Wingcun. 2025. "Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Permasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana." *Journal Of Social Science Research* 1370-1380.
- Siregar, Zidan Alfaiz , Rahmayanti, and Satria Pohan Izmi . 2025. "Peran Penologi Dalam Mengatur Keteraturan Dalam Hidup Bermasyarakat." *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern* 8-15.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soesilo, R. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tua, Sahat Maruli. 2017. *Penahanan Tersangka* . Bandung: Logoz Publishing.
- Yuridika, Widya. 2024. "Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum* 35-44.